

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmpptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah
2. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 2 (dua) lembar
3. Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
4. Rencana Usaha / Proposal
5. NPWP (bagi perusahaan)
6. Rekomendasi dari Kabupaten (Khusus untuk pengurusan SIUP baru)
7. Akta Pendirian Perusahaan
8. Dokumen Kapal Bagi Usaha pengangkutan, penampungan dan pemasaran ikan
9. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal atau resume hasil pengecekan lapangan dari pejabat yang ditunjuk
10. Penerapan sanitasi hignis
11. Memiliki Sertifikat Kelayakan Usaha (SKU)
12. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila diwakili selain direktur
13. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklatur nya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya Menyesuaikan dengan Fisik, Luasan Lahan, Skema Usaha dan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id